



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Vikriyanto als Abeng Anak Dari Alim Mashur
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun /17 September 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Hasanudin Rt. 010 Rw. 004 Desa Yosomulyo
kecamatan Metro Pusat Kota Metro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Andri Feriantoni Bin Budi
2. Tempat lahir : Kota Gajah
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/15 Oktober 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Rt/ rw 007/ 004 Desa Wonosari Kecamatan
pekalongan Kab. Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Suprih Hatin Bin Rejo Sabar
2. Tempat lahir : Windu Mulyo
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/8 Oktober 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Windu Mulyo Rt/ Rw 010/ 003 Desa Margo

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sdn



Mulyo Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Sutarman Bin Muhadi
2. Tempat lahir : Kalibening
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/18 Agustus 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kali Bening Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 November 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2025
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025

Terdakwa 1 didampingi oleh Penasihat Hukum Parama Nawa Yoga, S.H.,M.H.,CPM.,CPArb.,CTLC.,dkk, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum ADILA NAWA YOGA, berkantor di Jalan Gatot Subroto No. 70 C Kel. Pahoman, Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/K.Pid/ANY/II/2025 tanggal 09 Januari 2025, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Sukadana Tanggal 13 Januari 2025 Nomor 03/SK/2025/PN Sdn ;

Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sdn tanggal 8 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sdn tanggal 8 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I VIKRIYANTO Alias ABENG anak dari ALIM MASHUR, Terdakwa II ANDRI FERIANTONI Bin BUDI, Terdakwa III SUPRIH HATIN Bin REJO SABAR dan Terdakwa IV SUTARMAN Bin MUHADI telah bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa mendapat izin Telah Menggunakan Kesempatan Main Judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua Kami Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I VIKRIYANTO Alias ABENG anak dari ALIM MASHUR, Terdakwa II ANDRI FERIANTONI Bin BUDI, Terdakwa III SUPRIH HATIN Bin REJO SABAR dan Terdakwa IV SUTARMAN Bin MUHADI masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan Penjara dengan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) set kartu remi warna biru;
 - 1 (Satu) buah Triplek;

Dirampas Untuk dimusnahkan

- Uang Tunai sejumlah Rp. 330.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (Satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)
 - 1 (Satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - 5 (Lima) lembar uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)
 - 7 (Tujuh) lembar uang tunai sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) lembar uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Para Terdakwa juga menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa I VIKRIYANTO Alias ABENG** anak dari **ALIM MASHUR**, **Terdakwa II ANDRI FERIANTONI Bin BUDI**, **Terdakwa III SUPRIH HATIN Bin REJO SABAR** dan **Terdakwa IV SUTARMAN Bin MUHADI** pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira Jam 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2024 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2024 bertempat di dalam Lokasi Pabrik PT. Mitra Patimas yang beralamat di Desa Ganti Warno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan pidana ***Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Saksi Gemi Adi Saputra Bin M. Sadali. S dan Saksi Bambang Eriyanto bersama dengan beberapa rekannya yang merupakan Anggota Kepolisian Resort Lampung Timur yaitu Antara lain Ipda M Yani, SH.,MH, Aiptu Andi Wijaya dan Bripka Roy Handoko mendapatkan informasi dari Masyarakat terkait adanya Kegiatan Tindak Pidana Perjudian di Desa Ganti Warno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, guna

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindaklanjuti informasi tersebut kemudian para saksi tersebut berangkat ke arah Desa Ganti Warno setiba di didalam Lokasi Pabrik PT. Mitra Patimas Desa Ganti Warno para saksi melihat Terdakwa I VIKRIYANTO Alias ABENG anak dari ALIM MASHUR, Terdakwa II ANDRI FERIONTONI Bin BUDI, Terdakwa III SUPRIH HATIN Bin REJO SABAR dan Terdakwa IV SUTARMAN Bin MUHADI yang posisinya ketika itu sedang bermain judi Kartu Remi jenis Leng, melihat hal tersebut kemudian para saksi langsung melakukan Penangkapan kepada para terdakwa selanjutnya dari hasil Penangkapan tersebut selain mengamankan para terdakwa, para saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa :

1. 2 (Dua) set kartu remi warna biru;
2. 1 (Satu) buah Triplek;
3. Uang Tunai sejumlah Rp. 330.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (Satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)
- 1 (Satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)
- 5 (Lima) lembar uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)
- 7 (Tujuh) lembar uang tunai sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)
- 2 (Dua) lembar uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

- Bahwa Permainan Judi Kartu Remi Jenis Leng tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara awalnya para Terdakwa duduk dilantai beralaskan kayu triplek dengan posisi duduk melingkar kemudian salah satu dari Para Terdakwa menjadi bandar kemudian mengocok kartu lalu membagi setiap orang mendapatkan 24 (Dua Puluh Empat) lembar kartu dan menyisakan 20 (Dua Puluh) lembar kartu, setelah kartu dibagi kepada pemain, pemain yang jalan pertama adalah pemain yang duduk dibawah bandar dengan membuang kartu sebanyak 3 (Tiga) lembar dan harus seri (misalnya 234, 8910 atau JQK) namun harus sama daun, namun bisa memakai joker dan selain joker kartu As juga bisa menjadi Joker, Selanjutnya setelah semua pemain membuang kartu sebanyak 3 (Tiga) lembar, pemain yang dibawah bandar dapat meneruskan bermain dengan membuang 1 (Satu) atau 2 (Dua) lembar kartu yang sama daun dan dapat juga membuang

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu sebanyak 3 (Tiga) lembar sampai diantara pemain yang lain kartunya habis dan jika salah satu pemain yang kartunya habis maka pemain tersebut menjadi pemenangnya (Leng) dan apabila kartu para pemain tidak habis maka kartu masing-masing pemain akan di adu (ngadu) lalu nilai yang terkecil akan menjadi pemenang, dan pada saat Terdakwa I bermain judi bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tersebut, setiap pemain yang habis kartunya disebut (Leng) maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dari 3 (Tiga) pemain lainnya sedangkan untuk pemenang yang nilai jumlah kartu terkecil maka akan mendapat bayaran sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) dari pemain terbesar Kesatu, Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) dari pemain terbesar kedua dan Rp. 15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah) dari pemain nilai terbesar ketiga (misalnya A nilai kartu 5, B nilai kartu 10, C nilai kartu 15 dan D nilai kartu 20 maka A jadi pemenang, B bayar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah), C Bayar Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) dan D bayar Rp. 15.000,00 (Lima belas ribu Rupiah) dan yang menjadi bandar pada permainan Judi jenis Leng tersebut adalah pemain yang menang;

- Bahwa permainan perjudian Jenis Leng tersebut dimulai sekira sejak pukul 15.45 Wib, dan Terdakwa I sudah menjadi bandar atau menang sebanyak 2 (Dua) kali dengan modal yang Terdakwa I gunakan sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), Terdakwa II sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), Terdakwa III sebesar Rp. 70.000,00 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan Terdakwa IV sebesar Rp. 60.000,00 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), Adapun yang pertama kali mengajak permainan Perjudian tersebut ialah Terdakwa II dan Para terdakwa sudah bermain sebanyak 11 (Sebelas) kali kocokan atau putaran hingga akhirnya ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Lampung Timur;

- Bahwa tujuan para Terdakwa Menggunakan Kesempatan untuk melakukan permainan Judi Kartu Remi Jenis Leng tersebut adalah agar para terdakwa menang dan memperoleh keuntungan serta dapat menjadikannya sebagai mata pencariannya, kemudian para terdakwa juga tidak mendapatkan ijin dari Pihak yang berwenang pada saat melakukan permainan Judi Kartu Remi Jenis Leng tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa I VIKRIYANTO Alias ABENG** anak dari **ALIM MASHUR**, **Terdakwa II ANDRI FERIANTONI Bin BUDI**, **Terdakwa III SUPRIH HATIN Bin REJO SABAR** dan **Terdakwa IV SUTARMAN Bin MUHADI** pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira Jam 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2024 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2024 bertempat di dalam Lokasi Pabrik PT. Mitra Patimas yang beralamat di Desa Ganti Warno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan pidana **Tanpa mendapat izin telah Menggunakan Kesempatan Main Judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303**, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Saksi Gemi Adi Saputra Bin M. Sadali. S dan Saksi Bambang Eriyanto bersama dengan beberapa rekannya yang merupakan Anggota Kepolisian Resort Lampung Timur yaitu Antara lain Ipda M Yani, SH.,MH, Aiptu Andi Wijaya dan Bripka Roy Handoko mendapatkan informasi dari Masyarakat terkait adanya Kegiatan Tindak Pidana Perjudian di Desa Ganti Warno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, guna menindaklanjuti informasi tersebut kemudian para saksi tersebut berangkat ke arah Desa Ganti Warno setiba di didalam Lokasi Pabrik PT. Mitra Patimas Desa Ganti Warno para saksi melihat Terdakwa I VIKRIYANTO Alias ABENG anak dari ALIM MASHUR, Terdakwa II ANDRI FERIANTONI Bin BUDI, Terdakwa III SUPRIH HATIN Bin REJO SABAR dan Terdakwa IV SUTARMAN Bin MUHADI yang posisinya ketika itu sedang bermain judi Kartu Remi jenis Leng, melihat hal tersebut kemudian para saksi langsung melakukan Penangkapan kepada para terdakwa selanjutnya dari hasil Penangkapan tersebut selain mengamankan para terdakwa, para saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa :

1. 2 (Dua) set kartu remi warna biru;
2. 1 (Satu) buah Triplek;
3. Uang Tunai sejumlah Rp. 330.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (Satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)
- 5 (Lima) lembar uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)
- 7 (Tujuh) lembar uang tunai sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)
- 2 (Dua) lembar uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa Permainan Judi Kartu Remi Jenis Leng tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara awalnya para Terdakwa duduk dilantai beralaskan kayu triplek dengan posisi duduk melingkar kemudian salah satu dari Para Terdakwa menjadi bandar kemudian mengocok kartu lalu membagi setiap orang mendapatkan 24 (Dua Puluh Empat) lembar kartu dan menyisakan 20 (Dua Puluh) lembar kartu, setelah kartu dibagi kepada pemain, pemain yang jalan pertama adalah pemain yang duduk dibawah bandar dengan membuang kartu sebanyak 3 (Tiga) lembar dan harus seri (misalnya 234, 8910 atau JQK) namun harus sama daun, namun bisa memakai joker dan selain joker kartu As juga bisa menjadi Joker, Selanjutnya setelah semua pemain membuang kartu sebanyak 3 (Tiga) lembar, pemain yang dibawah bandar dapat meneruskan bermain dengan membuang 1 (Satu) atau 2 (Dua) lembar kartu yang sama daun dan dapat juga membuang kartu sebanyak 3 (Tiga) lembar sampai diantara pemain yang lain kartunya habis dan jika salah satu pemain yang kartunya habis maka pemain tersebut menjadi pemenangnya (Leng) dan apabila kartu para pemain tidak habis maka kartu masing-masing pemain akan di adu (ngadu) lalu nilai yang terkecil akan menjadi pemenang, dan pada saat Terdakwa I bermain judi bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tersebut, setiap pemain yang habis kartunya disebut (Leng) maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dari 3 (Tiga) pemain lainnya sedangkan untuk pemenang yang nilai jumlah kartu terkecil maka akan mendapat bayaran sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) dari pemain terbesar Kesatu, Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) dari pemain terbesar kedua dan Rp. 15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah) dari pemain nilai terbesar ketiga (misalnya A nilai kartu 5, B nilai kartu 10, C nilai kartu 15 dan D nilai kartu 20 maka A jadi pemenang, B bayar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah), C Bayar Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) dan D bayar Rp.

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000,00 (Lima belas ribu Rupiah) dan yang menjadi bandar pada permainan Judi jenis Leng tersebut adalah pemain yang menang;

- Bahwa permainan perjudian Jenis Leng tersebut dimulai sekira sejak pukul 15.45 Wib, dan Terdakwa I sudah menjadi bandar atau menang sebanyak 2 (Dua) kali dengan modal yang Terdakwa I gunakan sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), Terdakwa II sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), Terdakwa III sebesar Rp. 70.000,00 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan Terdakwa IV sebesar Rp. 60.000,00 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), Adapun yang pertama kali mengajak permainan Perjudian tersebut ialah Terdakwa II dan Para terdakwa sudah bermain sebanyak 11 (Sebelas) kali kocokan atau putaran hingga akhirnya ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Lampung Timur;
- Bahwa para Terdakwa menjadikan permainan judi tersebut hanya sebatas hiburan saja dan bukan ditempat umum karena terjadi didalam ruang kosong kamar karyawan didalam lokasi pabrik PT. Mitra Patimas dengan tujuan agar para Terdakw menang dan memperoleh keuntungan, serta tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang pada saat melakukan permainan judi kartu remi jenis leng tersebut..

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa 1 tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Bambang Eriyanto Bin Soldin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira Jam 17.30 Wib bertempat di dalam Lokasi Pabrik PT. Mitra Patimas yang beralamat di Desa Ganti Warno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, karena para Terdakwa telah melakukan perbuatan bermain kartu jenis leng dengan menggunakan sejumlah uang tanpa izin;
 - Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa yang posisinya ketika itu sedang bermain judi Kartu Remi jenis Leng, melihat hal tersebut kemudian para saksi langsung melakukan Penangkapan kepada para terdakwa



selanjutnya dari hasil Penangkapan tersebut selain mengamankan para terdakwa, para saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- 2 (Dua) set kartu remi warna biru;
- 1 (Satu) buah Triplek;
- Uang Tunai sejumlah Rp.330.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (Satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)
 - 1 (Satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - 5 (Lima) lembar uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)
 - 7 (Tujuh) lembar uang tunai sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)
 - 2 (Dua) lembar uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

.....Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari hasil penangkapan tersebut antara lain :

- a. 2 (Dua) set kartu remi warna biru;
- b. 1 (Satu) buah Triplek;
- c.. Uang Tunai sejumlah Rp. 330.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a) 1 (Satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)
 - b) 1 (Satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - c) 5 (Lima) lembar uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)
 - d) 7 (Tujuh) lembar uang tunai sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)
 - e) 2 (Dua) lembar uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa para Terdakwa bermain kartu jenis leng dengan menggunakan sejumlah uang tanpa izin, karena sedang mengisi waktu kosong;
- Bahwa Permainan kartu Jenis Leng dengan menggunakan sejumlah uang tersebut dimulai sekira sejak pukul 15.45 Wib, dan Terdakwa 1 sudah menjadi bandar atau menang sebanyak 2 (Dua) kali dengan modal yang Terdakwa 1 gunakan sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), Terdakwa 2 sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), Terdakwa 3 sebesar Rp. 70.000,00 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan Terdakwa 4 sebesar Rp. 60.000,00 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), Adapun yang pertama kali mengajak permainan Perjudian tersebut ialah Terdakwa 2 dan Para terdakwa sudah bermain sebanyak 11 (Sebelas) kali kocokan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau putaran hingga akhirnya ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Lampung Timur;

- Bahwa Permainan kartu Jenis Leng dengan menggunakan sejumlah uang tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara awalnya para Terdakwa duduk dilantai beralaskan kayu triplek dengan posisi duduk melingkar kemudian salah satu dari Para Terdakwa menjadi bandar kemudian mengocok kartu lalu membagi setiap orang mendapatkan 24 (Dua Puluh Empat) lembar kartu dan menyisakan 20 (Dua Puluh) lembar kartu, setelah kartu dibagi kepada pemain, pemain yang jalan pertama adalah pemain yang duduk dibawah bandar dengan membuang kartu sebanyak 3 (Tiga) lembar dan harus seri (misalnya 234, 8910 atau JQK) namun harus sama daun, namun bisa memakai joker dan selain joker kartu As juga bisa menjadi Joker, Selanjutnya setelah semua pemain membuang kartu sebanyak 3 (Tiga) lembar, pemain yang dibawah bandar dapat meneruskan bermain dengan membuang 1 (Satu) atau 2 (Dua) lembar kartu yang sama daun dan dapat juga membuang kartu sebanyak 3 (Tiga) lembar sampai diantara pemain yang lain kartunya habis dan jika salah satu pemain yang kartunya habis maka pemain tersebut menjadi pemenangnya (Leng) dan apabila kartu para pemain tidak habis maka kartu masing-masing pemain akan di adu (ngadu) lalu nilai yang terkecil akan menjadi pemenang, dan pada saat Terdakwa I bermain judi bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tersebut, setiap pemain yang habis kartunya disebut (Leng) maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dari 3 (Tiga) pemain lainnya sedangkan untuk pemenang yang nilai jumlah kartu terkecil maka akan mendapat bayaran sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) dari pemain terbesar Kesatu, Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) dari pemain terbesar kedua dan Rp. 15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah) dari pemain nilai terbesar ketiga (misalnya A nilai kartu 5, B nilai kartu 10, C nilai kartu 15 dan D nilai kartu 20 maka A jadi pemenang, B bayar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah), C Bayar Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) dan D bayar Rp. 15.000,00 (Lima belas ribu Rupiah) dan yang menjadi bandar pada permainan Judi jenis Leng tersebut adalah pemain yang menang;
- Bahwa yang membeli kartu remi tersebut para terdakwa patungan untuk membeli kartu reminya;
- Bahwa Para Terdakwa bermain kartu Jenis Leng dengan menggunakan sejumlah uang tanpa izin bukan sebagai mata pencaharian;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Suwanto Bin Muhadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat dan menyaksikan secara langsung ketika Anggota Kepolisian Resor Lampung Timur yang berjumlah kurang lebih 5 (Lima) orang, pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira Jam 17.30 Wib bertempat di dalam Lokasi Pabrik PT. Mitra Patimas yang beralamat di Desa Ganti Warno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, karena sedang bermain kartu Jenis Leng dengan menggunakan sejumlah uang tanpa izin;
- Bahwa pada saat itu posisi Saksi sedang berada disekitar lokasi kejadian, karena pada saat itu saksi datang ke Pabrik PT. Mitra Pati Mas, dengan maksud untuk mencari adik saksi yang bernama Saksi Sutarman Bin Muhadi yang ketika itu sedang ikut bermain judi jenis leng, guna menanyakan terkait rencana apakah adik saksi tersebut jadi apa tidak memuat rongsok, karena sebelum penangkapan tersebut saksi dan adik saksi memiliki rencana akan muat rongsok namun saat saksi kurang lebih 10 (Sepuluh) menit berada dilokasi dalam pabrik, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Resor Lampung Timur yang berjumlah kurang lebih 5 (Lima) orang berpakaian preman (tidak menggunakan atribut kepolisian) dan mengamankan adik saksi bersama 3 (Tiga) orang yang lain termasuk saksi juga pada saat itu ikut diamankan ke Polsek Pekalongan namun oleh karena saksi tidak ikut bermain kartu Jenis Leng dengan menggunakan sejumlah uang tanpa izin dan hanya menonton sehingga saksi tidak ikut diproses;

.....Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari hasil penangkapan tersebut antara lain :

- a. 2 (Dua) set kartu remi warna biru;
- b. 1 (Satu) buah Triplek;
- c.. Uang Tunai sejumlah Rp. 330.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a) 1 (Satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)
 - b) 1 (Satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 5 (Lima) lembar uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)
- d) 7 (Tujuh) lembar uang tunai sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)
- e) 2 (Dua) lembar uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira Jam 17.30 Wib bertempat di dalam Lokasi Pabrik PT. Mitra Patimas yang beralamat di Desa Ganti Warno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, karena para Terdakwa telah melakukan perbuatan bermain kartu jenis leng dengan menggunakan sejumlah uang tanpa izin;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa yang posisinya ketika itu sedang bermain judi Kartu Remi jenis Leng, melihat hal tersebut kemudian para saksi langsung melakukan Penangkapan kepada para terdakwa selanjutnya dari hasil Penangkapan tersebut selain mengamankan para terdakwa, para saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- 2 (Dua) set kartu remi warna biru;
- 1 (Satu) buah Triplek;
- Uang Tunai sejumlah Rp.330.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (Satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)
 - 1 (Satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - 5 (Lima) lembar uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)
 - 7 (Tujuh) lembar uang tunai sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)
 - 2 (Dua) lembar uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

-.....Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari hasil penangkapan tersebut antara lain :

- a. 2 (Dua) set kartu remi warna biru;
- b. 1 (Satu) buah Triplek;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.. Uang Tunai sejumlah Rp. 330.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a) 1 (Satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)
 - b) 1 (Satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - c) 5 (Lima) lembar uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)
 - d) 7 (Tujuh) lembar uang tunai sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)
 - e) 2 (Dua) lembar uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa para Terdakwa bermain kartu jenis leng dengan menggunakan sejumlah uang tanpa izin, karena sedang mengisi waktu kosong;
 - Bahwa Permainan kartu Jenis Leng dengan menggunakan sejumlah uang tersebut dimulai sekira sejak pukul 15.45 Wib, dan Terdakwa 1 sudah menjadi bandar atau menang sebanyak 2 (Dua) kali dengan modal yang Terdakwa 1 gunakan sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), Terdakwa 2 sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), Terdakwa 3 sebesar Rp. 70.000,00 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan Terdakwa 4 sebesar Rp. 60.000,00 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), Adapun yang pertama kali mengajak permainan Perjudian tersebut ialah Terdakwa 2 dan Para terdakwa sudah bermain sebanyak 11 (Sebelas) kali kocokan atau putaran hingga akhirnya ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Lampung Timur;
 - Bahwa Permainan kartu Jenis Leng dengan menggunakan sejumlah uang tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara awalnya para Terdakwa duduk dilantai beralaskan kayu triplek dengan posisi duduk melingkar kemudian salah satu dari Para Terdakwa menjadi bandar kemudian mengocok kartu lalu membagi setiap orang mendapatkan 24 (Dua Puluh Empat) lembar kartu dan menyisakan 20 (Dua Puluh) lembar kartu, setelah kartu dibagi kepada pemain, pemain yang jalan pertama adalah pemain yang duduk dibawah bandar dengan membuang kartu sebanyak 3 (Tiga) lembar dan harus seri (misalnya 234, 8910 atau JQK) namun harus sama daun, namun bisa memakai joker dan selain joker kartu As juga bisa menjadi Joker, Selanjutnya setelah semua pemain membuang kartu sebanyak 3 (Tiga) lembar, pemain yang dibawah bandar dapat meneruskan bermain dengan membuang 1 (Satu) atau 2 (Dua) lembar kartu yang sama daun dan dapat

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga membuang kartu sebanyak 3 (Tiga) lembar sampai diantara pemain yang lain kartunya habis dan jika salah satu pemain yang kartunya habis maka pemain tersebut menjadi pemenangnya (Leng) dan apabila kartu para pemain tidak habis maka kartu masing-masing pemain akan di adu (ngadu) lalu nilai yang terkecil akan menjadi pemenang, dan pada saat Terdakwa I bermain judi bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tersebut, setiap pemain yang habis kartunya disebut (Leng) maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dari 3 (Tiga) pemain lainnya sedangkan untuk pemenang yang nilai jumlah kartu terkecil maka akan mendapat bayaran sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) dari pemain terbesar Kesatu, Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) dari pemain terbesar kedua dan Rp. 15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah) dari pemain nilai terbesar ketiga (misalnya A nilai kartu 5, B nilai kartu 10, C nilai kartu 15 dan D nilai kartu 20 maka A jadi pemenang, B bayar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah), C Bayar Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) dan D bayar Rp. 15.000,00 (Lima belas ribu Rupiah) dan yang menjadi bandar pada permainan Judi jenis Leng tersebut adalah pemain yang menang;

- Bahwa yang membeli kartu remi tersebut para terdakwa patungan untuk membeli kartu reminya;
- Bahwa Para Terdakwa bermain kartu Jenis Leng dengan menggunakan sejumlah uang tanpa izin bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa sangat menyesal atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa 1 belum pernah dihukum;

Terdakwa 2

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira Jam 17.30 Wib bertempat di dalam Lokasi Pabrik PT. Mitra Patimas yang beralamat di Desa Ganti Warno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, karena para Terdakwa telah melakukan perbuatan bermain kartu jenis leng dengan menggunakan sejumlah uang tanpa izin;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa yang posisinya ketika itu sedang bermain judi Kartu Remi jenis Leng, melihat hal tersebut kemudian para saksi langsung melakukan Penangkapan kepada para terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dari hasil Penangkapan tersebut selain mengamankan para terdakwa, para saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- 2 (Dua) set kartu remi warna biru;
- 1 (Satu) buah Triplek;
- Uang Tunai sejumlah Rp.330.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (Satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)
- 1 (Satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)
- 5 (Lima) lembar uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)
- 7 (Tujuh) lembar uang tunai sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)
- 2 (Dua) lembar uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

.....Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari hasil penangkapan tersebut antara lain :

a. 2 (Dua) set kartu remi warna biru;

b. 1 (Satu) buah Triplek;

c.. Uang Tunai sejumlah Rp. 330.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

dengan rincian sebagai berikut :

- a) 1 (Satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)
- b) 1 (Satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)
- c) 5 (Lima) lembar uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)
- d) 7 (Tujuh) lembar uang tunai sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)
- e) 2 (Dua) lembar uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

- Bahwa para Terdakwa bermain kartu jenis leng dengan menggunakan sejumlah uang tanpa izin, karena sedang mengisi waktu kosong;

- Bahwa Permainan kartu Jenis Leng dengan menggunakan sejumlah uang tersebut dimulai sekira sejak pukul 15.45 Wib, dan Terdakwa 1 sudah menjadi bandar atau menang sebanyak 2 (Dua) kali dengan modal yang Terdakwa 1 gunakan sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), Terdakwa 2 sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), Terdakwa 3 sebesar Rp. 70.000,00 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan Terdakwa 4 sebesar Rp. 60.000,00 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), Adapun yang pertama kali mengajak permainan Perjudian tersebut ialah Terdakwa 2 dan Para terdakwa sudah bermain sebanyak 11 (Sebelas) kali kocokan

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau putaran hingga akhirnya ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Lampung Timur;

- Bahwa Permainan kartu Jenis Leng dengan menggunakan sejumlah uang tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara awalnya para Terdakwa duduk dilantai beralaskan kayu triplek dengan posisi duduk melingkar kemudian salah satu dari Para Terdakwa menjadi bandar kemudian mengocok kartu lalu membagi setiap orang mendapatkan 24 (Dua Puluh Empat) lembar kartu dan menyisakan 20 (Dua Puluh) lembar kartu, setelah kartu dibagi kepada pemain, pemain yang jalan pertama adalah pemain yang duduk dibawah bandar dengan membuang kartu sebanyak 3 (Tiga) lembar dan harus seri (misalnya 234, 8910 atau JQK) namun harus sama daun, namun bisa memakai joker dan selain joker kartu As juga bisa menjadi Joker, Selanjutnya setelah semua pemain membuang kartu sebanyak 3 (Tiga) lembar, pemain yang dibawah bandar dapat meneruskan bermain dengan membuang 1 (Satu) atau 2 (Dua) lembar kartu yang sama daun dan dapat juga membuang kartu sebanyak 3 (Tiga) lembar sampai diantara pemain yang lain kartunya habis dan jika salah satu pemain yang kartunya habis maka pemain tersebut menjadi pemenangnya (Leng) dan apabila kartu para pemain tidak habis maka kartu masing-masing pemain akan di adu (ngadu) lalu nilai yang terkecil akan menjadi pemenang, dan pada saat Terdakwa I bermain judi bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tersebut, setiap pemain yang habis kartunya disebut (Leng) maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dari 3 (Tiga) pemain lainnya sedangkan untuk pemenang yang nilai jumlah kartu terkecil maka akan mendapat bayaran sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) dari pemain terbesar Kesatu, Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) dari pemain terbesar kedua dan Rp. 15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah) dari pemain nilai terbesar ketiga (misalnya A nilai kartu 5, B nilai kartu 10, C nilai kartu 15 dan D nilai kartu 20 maka A jadi pemenang, B bayar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah), C Bayar Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) dan D bayar Rp. 15.000,00 (Lima belas ribu Rupiah) dan yang menjadi bandar pada permainan Judi jenis Leng tersebut adalah pemain yang menang;
- Bahwa yang membeli kartu remi tersebut para terdakwa patungan untuk membeli kartu reminya;
- Bahwa Para Terdakwa bermain kartu Jenis Leng dengan menggunakan sejumlah uang tanpa izin bukan sebagai mata pencaharian;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa sangat menyesal atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa 2 belum pernah dihukum;

Terdakwa 3

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira Jam 17.30 Wib bertempat di dalam Lokasi Pabrik PT. Mitra Patimas yang beralamat di Desa Ganti Warno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, karena para Terdakwa telah melakukan perbuatan bermain kartu jenis leng dengan menggunakan sejumlah uang tanpa izin;

- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa yang posisinya ketika itu sedang bermain judi Kartu Remi jenis Leng, melihat hal tersebut kemudian para saksi langsung melakukan Penangkapan kepada para terdakwa selanjutnya dari hasil Penangkapan tersebut selain mengamankan para terdakwa, para saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- 2 (Dua) set kartu remi warna biru;
- 1 (Satu) buah Triplek;
- Uang Tunai sejumlah Rp.330.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (Satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)
 - 1 (Satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - 5 (Lima) lembar uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)
 - 7 (Tujuh) lembar uang tunai sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)
 - 2 (Dua) lembar uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

.....Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari hasil penangkapan tersebut antara lain :

- a. 2 (Dua) set kartu remi warna biru;
- b. 1 (Satu) buah Triplek;
- c.. Uang Tunai sejumlah Rp. 330.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a) 1 (Satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)
 - b) 1 (Satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sdn



- c) 5 (Lima) lembar uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)
- d) 7 (Tujuh) lembar uang tunai sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)
- e) 2 (Dua) lembar uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

- Bahwa para Terdakwa bermain kartu jenis leng dengan menggunakan sejumlah uang tanpa izin, karena sedang mengisi waktu kosong;

- Bahwa Permainan kartu Jenis Leng dengan menggunakan sejumlah uang tersebut dimulai sekira sejak pukul 15.45 Wib, dan Terdakwa 1 sudah menjadi bandar atau menang sebanyak 2 (Dua) kali dengan modal yang Terdakwa 1 gunakan sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), Terdakwa 2 sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), Terdakwa 3 sebesar Rp. 70.000,00 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan Terdakwa 4 sebesar Rp. 60.000,00 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), Adapun yang pertama kali mengajak permainan Perjudian tersebut ialah Terdakwa 2 dan Para terdakwa sudah bermain sebanyak 11 (Sebelas) kali kocokan atau putaran hingga akhirnya ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Lampung Timur;

- Bahwa Permainan kartu Jenis Leng dengan menggunakan sejumlah uang tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara awalnya para Terdakwa duduk dilantai beralaskan kayu triplek dengan posisi duduk melingkar kemudian salah satu dari Para Terdakwa menjadi bandar kemudian mengocok kartu lalu membagi setiap orang mendapatkan 24 (Dua Puluh Empat) lembar kartu dan menyisakan 20 (Dua Puluh) lembar kartu, setelah kartu dibagi kepada pemain, pemain yang jalan pertama adalah pemain yang duduk dibawah bandar dengan membuang kartu sebanyak 3 (Tiga) lembar dan harus seri (misalnya 234, 8910 atau JQK) namun harus sama daun, namun bisa memakai joker dan selain joker kartu As juga bisa menjadi Joker, Selanjutnya setelah semua pemain membuang kartu sebanyak 3 (Tiga) lembar, pemain yang dibawah bandar dapat meneruskan bermain dengan membuang 1 (Satu) atau 2 (Dua) lembar kartu yang sama daun dan dapat juga membuang kartu sebanyak 3 (Tiga) lembar sampai diantara pemain yang lain kartunya habis dan jika salah satu pemain yang kartunya habis maka pemain tersebut menjadi pemenangnya (Leng) dan apabila kartu para pemain tidak habis maka kartu masing-masing pemain akan di adu (ngadu) lalu nilai yang terkecil akan menjadi pemenang, dan pada saat Terdakwa I bermain judi bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap pemain yang habis kartunya disebut (Leng) maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dari 3 (Tiga) pemain lainnya sedangkan untuk pemenang yang nilai jumlah kartu terkecil maka akan mendapat bayaran sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) dari pemain terbesar Kesatu, Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) dari pemain terbesar kedua dan Rp. 15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah) dari pemain nilai terbesar ketiga (misalnya A nilai kartu 5, B nilai kartu 10, C nilai kartu 15 dan D nilai kartu 20 maka A jadi pemenang, B bayar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah), C Bayar Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) dan D bayar Rp. 15.000,00 (Lima belas ribu Rupiah) dan yang menjadi bandar pada permainan Judi jenis Leng tersebut adalah pemain yang menang;

- Bahwa yang membeli kartu remi tersebut para terdakwa patungan untuk membeli kartu reminya;
- Bahwa Para Terdakwa bermain kartu Jenis Leng dengan menggunakan sejumlah uang tanpa izin bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa sangat menyesal atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa 3 belum pernah dihukum;

Terdakwa 4

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira Jam 17.30 Wib bertempat di dalam Lokasi Pabrik PT. Mitra Patimas yang beralamat di Desa Ganti Warno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, karena para Terdakwa telah melakukan perbuatan bermain kartu jenis leng dengan menggunakan sejumlah uang tanpa izin;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa yang posisinya ketika itu sedang bermain judi Kartu Remi jenis Leng, melihat hal tersebut kemudian para saksi langsung melakukan Penangkapan kepada para terdakwa selanjutnya dari hasil Penangkapan tersebut selain mengamankan para terdakwa, para saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) set kartu remi warna biru;
 - 1 (Satu) buah Triplek;
 - Uang Tunai sejumlah Rp.330.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)
- 1 (Satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)
- 5 (Lima) lembar uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)
- 7 (Tujuh) lembar uang tunai sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)
- 2 (Dua) lembar uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

-.....Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari hasil penangkapan tersebut antara lain :

- a. 2 (Dua) set kartu remi warna biru;
- b. 1 (Satu) buah Triplek;
- c.. Uang Tunai sejumlah Rp. 330.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a) 1 (Satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)
- b) 1 (Satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)
- c) 5 (Lima) lembar uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)
- d) 7 (Tujuh) lembar uang tunai sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)
- e) 2 (Dua) lembar uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

- Bahwa para Terdakwa bermain kartu jenis leng dengan menggunakan sejumlah uang tanpa izin, karena sedang mengisi waktu kosong;
- Bahwa Permainan kartu Jenis Leng dengan menggunakan sejumlah uang tersebut dimulai sekira sejak pukul 15.45 Wib, dan Terdakwa 1 sudah menjadi bandar atau menang sebanyak 2 (Dua) kali dengan modal yang Terdakwa 1 gunakan sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), Terdakwa 2 sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), Terdakwa 3 sebesar Rp. 70.000,00 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan Terdakwa 4 sebesar Rp. 60.000,00 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), Adapun yang pertama kali mengajak permainan Perjudian tersebut ialah Terdakwa 2 dan Para terdakwa sudah bermain sebanyak 11 (Sebelas) kali kocokan atau putaran hingga akhirnya ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Lampung Timur;
- Bahwa Permainan kartu Jenis Leng dengan menggunakan sejumlah uang tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara awalnya para Terdakwa duduk dilantai beralaskan kayu triplek dengan posisi duduk melingkar kemudian salah satu dari Para Terdakwa menjadi bandar kemudian

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengocok kartu lalu membagi setiap orang mendapatkan 24 (Dua Puluh Empat) lembar kartu dan menyisakan 20 (Dua Puluh) lembar kartu, setelah kartu dibagi kepada pemain, pemain yang jalan pertama adalah pemain yang duduk dibawah bandar dengan membuang kartu sebanyak 3 (Tiga) lembar dan harus seri (misalnya 234, 8910 atau JQK) namun harus sama daun, namun bisa memakai joker dan selain joker kartu As juga bisa menjadi Joker, Selanjutnya setelah semua pemain membuang kartu sebanyak 3 (Tiga) lembar, pemain yang dibawah bandar dapat meneruskan bermain dengan membuang 1 (Satu) atau 2 (Dua) lembar kartu yang sama daun dan dapat juga membuang kartu sebanyak 3 (Tiga) lembar sampai diantara pemain yang lain kartunya habis dan jika salah satu pemain yang kartunya habis maka pemain tersebut menjadi pemenangnya (Leng) dan apabila kartu para pemain tidak habis maka kartu masing-masing pemain akan di adu (ngadu) lalu nilai yang terkecil akan menjadi pemenang, dan pada saat Terdakwa I bermain judi bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tersebut, setiap pemain yang habis kartunya disebut (Leng) maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dari 3 (Tiga) pemain lainnya sedangkan untuk pemenang yang nilai jumlah kartu terkecil maka akan mendapat bayaran sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) dari pemain terbesar Kesatu, Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) dari pemain terbesar kedua dan Rp. 15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah) dari pemain nilai terbesar ketiga (misalnya A nilai kartu 5, B nilai kartu 10, C nilai kartu 15 dan D nilai kartu 20 maka A jadi pemenang, B bayar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah), C Bayar Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) dan D bayar Rp. 15.000,00 (Lima belas ribu Rupiah) dan yang menjadi bandar pada permainan Judi jenis Leng tersebut adalah pemain yang menang;

- Bahwa yang membeli kartu remi tersebut para terdakwa patungan untuk membeli kartu reminya;
- Bahwa Para Terdakwa bermain kartu Jenis Leng dengan menggunakan sejumlah uang tanpa izin bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa sangat menyesal atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa 4 belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (Dua) set kartu remi warna biru;
2. 1 (Satu) buah Triplek;
3. Uang Tunai sejumlah Rp. 330.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (Satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)
 - 1 (Satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - 5 (Lima) lembar uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)
 - 7 (Tujuh) lembar uang tunai sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)
 - 2 (Dua) lembar uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira Jam 17.30 Wib bertempat di dalam Lokasi Pabrik PT. Mitra Patimas yang beralamat di Desa Ganti Warno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, karena para Terdakwa telah melakukan perbuatan bermain kartu jenis leng dengan menggunakan sejumlah uang tanpa izin;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa yang posisinya ketika itu sedang bermain judi Kartu Remi jenis Leng, melihat hal tersebut kemudian para saksi langsung melakukan Penangkapan kepada para terdakwa selanjutnya dari hasil Penangkapan tersebut selain mengamankan para terdakwa, para saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) set kartu remi warna biru;
 - 1 (Satu) buah Triplek;
 - Uang Tunai sejumlah Rp.330.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (Satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)
 - 1 (Satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - 5 (Lima) lembar uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)
 - 7 (Tujuh) lembar uang tunai sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)



-2 (Dua) lembar uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

.....Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari hasil penangkapan tersebut antara lain :

- a. 2 (Dua) set kartu remi warna biru;
- b. 1 (Satu) buah Triplek;
- c.. Uang Tunai sejumlah Rp. 330.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a) 1 (Satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)
- b) 1 (Satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)
- c) 5 (Lima) lembar uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)
- d) 7 (Tujuh) lembar uang tunai sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)
- e) 2 (Dua) lembar uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

- Bahwa para Terdakwa bermain kartu jenis leng dengan menggunakan sejumlah uang tanpa izin, karena sedang mengisi waktu kosong;

- Bahwa Permainan kartu Jenis Leng dengan menggunakan sejumlah uang tersebut dimulai sekira sejak pukul 15.45 Wib, dan Terdakwa 1 sudah menjadi bandar atau menang sebanyak 2 (Dua) kali dengan modal yang Terdakwa 1 gunakan sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), Terdakwa 2 sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), Terdakwa 3 sebesar Rp. 70.000,00 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan Terdakwa 4 sebesar Rp. 60.000,00 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), Adapun yang pertama kali mengajak permainan Perjudian tersebut ialah Terdakwa 2 dan Para terdakwa sudah bermain sebanyak 11 (Sebelas) kali kocokan atau putaran hingga akhirnya ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Lampung Timur;

- Bahwa Permainan kartu Jenis Leng dengan menggunakan sejumlah uang tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara awalnya para Terdakwa duduk dilantai beralaskan kayu triplek dengan posisi duduk melingkar kemudian salah satu dari Para Terdakwa menjadi bandar kemudian mengocok kartu lalu membagi setiap orang mendapatkan 24 (Dua Puluh Empat) lembar kartu dan menyisakan 20 (Dua Puluh) lembar kartu, setelah kartu dibagi kepada pemain, pemain yang jalan pertama adalah pemain yang duduk dibawah bandar dengan membuang kartu sebanyak 3 (Tiga) lembar

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sdn



dan harus seri (misalnya 234, 8910 atau JQK) namun harus sama daun, namun bisa memakai joker dan selain joker kartu As juga bisa menjadi Joker, Selanjutnya setelah semua pemain membuang kartu sebanyak 3 (Tiga) lembar, pemain yang dibawah bandar dapat meneruskan bermain dengan membuang 1 (Satu) atau 2 (Dua) lembar kartu yang sama daun dan dapat juga membuang kartu sebanyak 3 (Tiga) lembar sampai diantara pemain yang lain kartunya habis dan jika salah satu pemain yang kartunya habis maka pemain tersebut menjadi pemenangnya (Leng) dan apabila kartu para pemain tidak habis maka kartu masing-masing pemain akan di adu (ngadu) lalu nilai yang terkecil akan menjadi pemenang, dan pada saat Terdakwa I bermain judi bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tersebut, setiap pemain yang habis kartunya disebut (Leng) maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dari 3 (Tiga) pemain lainnya sedangkan untuk pemenang yang nilai jumlah kartu terkecil maka akan mendapat bayaran sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) dari pemain terbesar Kesatu, Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) dari pemain terbesar kedua dan Rp. 15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah) dari pemain nilai terbesar ketiga (misalnya A nilai kartu 5, B nilai kartu 10, C nilai kartu 15 dan D nilai kartu 20 maka A jadi pemenang, B bayar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah), C Bayar Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) dan D bayar Rp. 15.000,00 (Lima belas ribu Rupiah) dan yang menjadi bandar pada permainan Judi jenis Leng tersebut adalah pemain yang menang;

- Bahwa yang membeli kartu remi tersebut para terdakwa patungan untuk membeli kartu reminya;
- Bahwa Para Terdakwa bermain kartu Jenis Leng dengan menggunakan sejumlah uang tanpa izin bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa sangat menyesal atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan **Terdakwa 1 VIKRIYANTO Alias ABENG anak dari ALIM MASHUR, Terdakwa 2 ANDRI FERIONTONI Bin BUDI, Terdakwa 3 SUPRIH HATIN Bin REJO SABAR dan Terdakwa 4 SUTARMAN Bin MUHADI** sebagai orang yang benar identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat akal dan jiwanya serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah memenuhi unsur subyek hukum yang mampu untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi” berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira Jam 17.30 Wib bertempat di dalam Lokasi Pabrik PT. Mitra Patimas yang beralamat di Desa Ganti Warno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, karena para Terdakwa telah melakukan perbuatan bermain kartu jenis leng dengan menggunakan sejumlah uang tanpa izin;

Menimbang bahwa Pada saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa yang posisinya ketika itu sedang bermain judi Kartu Remi jenis Leng, melihat hal tersebut kemudian para saksi langsung melakukan Penangkapan kepada para terdakwa selanjutnya dari hasil Penangkapan tersebut selain mengamankan para terdakwa, para saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- 2 (Dua) set kartu remi warna biru;
- 1 (Satu) buah Triplek;
- Uang Tunai sejumlah Rp.330.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (Satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)
 - 1 (Satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - 5 (Lima) lembar uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)
 - 7 (Tujuh) lembar uang tunai sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)
 - 2 (Dua) lembar uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari hasil penangkapan tersebut antara lain :

- a. 2 (Dua) set kartu remi warna biru;
- b. 1 (Satu) buah Triplek;
- c. Uang Tunai sejumlah Rp. 330.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a) 1 (Satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)
 - b) 1 (Satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - c) 5 (Lima) lembar uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)
 - d) 7 (Tujuh) lembar uang tunai sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e) 2 (Dua) lembar uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang bahwa para Terdakwa bermain kartu jenis leng dengan menggunakan sejumlah uang tanpa izin, karena sedang mengisi waktu kosong;

Menimbang bahwa Permainan kartu Jenis Leng dengan menggunakan sejumlah uang tersebut dimulai sekira sejak pukul 15.45 Wib, dan Terdakwa 1 sudah menjadi bandar atau menang sebanyak 2 (Dua) kali dengan modal yang Terdakwa 1 gunakan sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), Terdakwa 2 sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), Terdakwa 3 sebesar Rp. 70.000,00 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan Terdakwa 4 sebesar Rp. 60.000,00 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), Adapun yang pertama kali mengajak permainan Perjudian tersebut ialah Terdakwa 2 dan Para terdakwa sudah bermain sebanyak 11 (Sebelas) kali kocokan atau putaran hingga akhirnya ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Lampung Timur;

Menimbang bahwa Permainan kartu Jenis Leng dengan menggunakan sejumlah uang tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara awalnya para Terdakwa duduk dilantai beralaskan kayu triplek dengan posisi duduk melingkar kemudian salah satu dari Para Terdakwa menjadi bandar kemudian mengocok kartu lalu membagi setiap orang mendapatkan 24 (Dua Puluh Empat) lembar kartu dan menyisakan 20 (Dua Puluh) lembar kartu, setelah kartu dibagi kepada pemain, pemain yang jalan pertama adalah pemain yang duduk dibawah bandar dengan membuang kartu sebanyak 3 (Tiga) lembar dan harus seri (misalnya 234, 8910 atau JQK) namun harus sama daun, namun bisa memakai joker dan selain joker kartu As juga bisa menjadi Joker, Selanjutnya setelah semua pemain membuang kartu sebanyak 3 (Tiga) lembar, pemain yang dibawah bandar dapat meneruskan bermain dengan membuang 1 (Satu) atau 2 (Dua) lembar kartu yang sama daun dan dapat juga membuang kartu sebanyak 3 (Tiga) lembar sampai diantara pemain yang lain kartunya habis dan jika salah satu pemain yang kartunya habis maka pemain tersebut menjadi pemenangnya (Leng) dan apabila kartu para pemain tidak habis maka kartu masing-masing pemain akan di adu (ngadu) lalu nilai yang terkecil akan menjadi pemenang, dan pada saat Terdakwa I bermain judi bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tersebut, setiap pemain yang habis kartunya disebut (Leng) maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dari 3 (Tiga) pemain lainnya sedangkan untuk pemenang yang nilai jumlah kartu terkecil maka akan mendapat bayaran sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) dari pemain terbesar Kesatu, Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) dari pemain terbesar kedua dan Rp. 15.000,00 (Lima Belas Ribu

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dari pemain nilai terbesar ketiga (misalnya A nilai kartu 5, B nilai kartu 10, C nilai kartu 15 dan D nilai kartu 20 maka A jadi pemenang, B bayar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah), C Bayar Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) dan D bayar Rp. 15.000,00 (Lima belas ribu Rupiah) dan yang menjadi bandar pada permainan Judi jenis Leng tersebut adalah pemain yang menang;

Menimbang bahwa yang membeli kartu remi tersebut para terdakwa patungan untuk membeli kartu reminya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa bermain kartu Jenis Leng dengan menggunakan sejumlah uang tanpa izin bukan sebagai mata pencaharian;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian pertimbangan tersebut diatas, perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bermain kartu jenis leng dengan menggunakan sejumlah uang, yang mana dilakukan dengan cara mengocok kartu lalu membagi setiap orang mendapatkan 24 (Dua Puluh Empat) lembar kartu dan menyisakan 20 (Dua Puluh) lembar kartu, setelah kartu dibagi kepada pemain, pemain yang jalan pertama adalah pemain yang duduk dibawah bandar dengan membuang kartu sebanyak 3 (Tiga) lembar dan harus seri (misalnya 234, 8910 atau JQK) namun harus sama daun, namun bisa memakai joker dan selain joker kartu As juga bisa menjadi Joker, Selanjutnya setelah semua pemain membuang kartu sebanyak 3 (Tiga) lembar, pemain yang dibawah bandar dapat meneruskan bermain dengan membuang 1 (Satu) atau 2 (Dua) lembar kartu yang sama daun dan dapat juga membuang kartu sebanyak 3 (Tiga) lembar sampai diantara pemain yang lain kartunya habis dan jika salah satu pemain yang kartunya habis maka pemain tersebut menjadi pemenangnya (Leng). Perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi pengertian "permainan judi" sebagaimana ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP yang mana permainan yang dilakukan oleh Para terdakwa hanya bersifat untung-untungan atau yang pada umumnya kemungkinan untuk mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Para Terdakwa juga menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (Dua) set kartu remi warna biru dan 1 (Satu) buah Triplek, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai sejumlah Rp. 330.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut;

- 1 (Satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)
- 1 (Satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)
- 5 (Lima) lembar uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)
- 7 (Tujuh) lembar uang tunai sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)
- 2 (Dua) lembar uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Vikriyanto Alias Abeng Anak Dari Alim Mashur, Terdakwa 2 Andri Feriantoni Bin Budi, Terdakwa 3 Suprih Hatin Bin Rejo Sabar dan Terdakwa 4 Sutarman Bin Muhadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan main judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) set kartu remi warna biru;
 - 1 (Satu) buah Triplek;

Dimusnahkan;

- Uang Tunai sejumlah Rp. 330.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. 1 (Satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (Satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)
- c. 5 (Lima) lembar uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)
- d. 7 (Tujuh) lembar uang tunai sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)
- e. 2 (Dua) lembar uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 oleh kami, Diah Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zelika Permatasari, S.H.,M.H. , Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ranti Febrianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh M.Habi Hendarso, S.H., M.H., Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa 1;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zelika Permatasari, S.H.,M.H.

Diah Astuti, S.H., M.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ranti Febrianti, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sdn